



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoaz Soros Bontong Alias Soros
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tagari RT 002 RW 004, Kel. Tagari Tallunglipu, Kec.

Tallunglipu, Kab. Toraja Utara

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019
2. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
3. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
7. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN

Mak tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak tanggal 18 Juli

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki** Narkotika golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subisidair;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara.**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna putih dengan nomor Sim Card 0813 5574 0756;
- 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih dengan nomor Sim Card 0822 9332 3051;
- 7 (tujuh) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,82 gram
- 2 (dua) sendok shabu
- 2 (dua) pipet panjang warna putih
- 2 (dua) korek api.
- 1 (satu) sumbu pembakar
- 1 (satu) alat hisap/ bong dan penutup masih tertancap 1 (satu) pipet warna putih
- 1 (satu) sachet besar yang berisi 7 sachet plastic kecil, 1 (satu) buah pireks.
- 1 (satu) buah pireks.
- 1 (satu) kotak besar warna coklat CO-TREK

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga riburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair

-----Bahwa Terdakwa **YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 atau pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2019 bertempat di Halaman Parkir Obyek Wisata Kete Kesu Kecamatan Sanggalangi , Kabupaten Toraja Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal dari penangkapan terhadap terdakwa WENDER
(dilakukan penuntutan secara terpisah) Penyidik BNNK Tana Toraja kemudian
melakukan penangkapan terhadap terdakwa ----

----- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika beberapa hari sebelumnya BNNK
Tana Toraja menerima informasi bahwa ada Anggota Polres Tana Toraja yang
terlibat jaringan peredaran Narkoba selanjutnya pada hari sebagaimana tersebut di
atas yaitu Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15:15 Wita petugas dari
BNNK Tana Toraja berdasarkan Informasi tersebut petugas BNNK Tana Toraja
melakukan penangkapan terhadap terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA
Alias WENDER dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
WENDER tersebut diperoleh barang bukti berupa :

- 7 sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat
bruto 2,82gram;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung model lipat warna putih dengan no.sim
card 0813 5574 0756;
- 2 (dua) sendok shabu;
- 2 (dua) pipet panjang warna putih;
- 2 (dua) korek api;
- 1 (satu) sumbu pembakar;
- 1 (satu) alat hisap/bong dan penutup masih tertancap 1 (satu) pipet warna
putih;
- 1 (satu) sachet besar yang berisi 7 (tujuh) sachet plastik kecil;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) kotak besar warna coklat CO-TREK;

-----Bahwa dari interogasi awal terhadap saksi WENDER diperoleh informasi
bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 ia telah bersama-sama terdakwa memesan
dan membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama
PAUL Alias WAWAN di Sippiria Kota Makassar, bahwa atas informasi tersebut
petugas dari BNNK Tana Toraja melakukan pengembangan dan kemudian
melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Halaman Parkir Obyek Wisata Kete
Kesu'Kecamatan Sanggalangi , Kabupaten Toraja Utara bahwa dari pemeriksaan
awal terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di dapat petugas BNNK Tana
Toraja dari saksi WENDER tersebut terdakwa beli bersama saksi WENDER di
Makassar.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
NO.LAB : 1428 / NNF / III / 2019 tanggal 4 April 2019 pada Laboratorium Forensik
Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti
berikut dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 1.3714 gram yang dibeai nomor BB 3459 /2019/NNFdiperoleh hasil bahwa BB tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina yang terkadungg dalam barang bukti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. -----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Subsida

-----Bahwa Terdakwa **YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 atau pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2019 bertempat di Halaman Parkir Obyek Wisata Kete Kesu'Kecamatan Sanggalangi , Kabupaten Toraja Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

----- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap terdakwa WENDER (dilakukan penuntutan secara terpisah) Penyidik BNNK Tana Toraja kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa -----

----- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika beberapa hari sebelumnya BNNK Tana Toraja menerima informasi bahwa ada Anggota Polres Tana Toraja yang terlibat jaringan peredaran Narkoba selanjutnya pada hari sebagaimana tersebut di atas yaitu Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15:15 Wita petugas dari BNNK Tana Toraja berdasarkan Informasi tersebut petugas BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER dari penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa WENDER tersebut diperoleh barang bukti berupa :

- 7 sachet plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,82gram;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung model lipat warna putih dengan no.sim card 0813 5574 0756;
- 2 (dua) sendok shabu;
- 2 (dua) pipet panjang warna putih;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) korek api;
- 1 (satu) sumbu pembakar;
- 1 (satu) alat hisap/bong dan penutup masih tertancap 1 (satu) pipet warna putih;
- 1 (satu) sachet besar yang berisi 7 (tujuh) sachet plastic kecil;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) kotak besar warna coklat CO-TREK;

-----Bahwa dari interogasi awal terhadap terdakwa WENDER diperoleh informasi bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 ia telah bersama-sama terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama PAUL Alias WAWAN di Sippiria Kota Makassar, bahwa atas informasi tersebut petugas dari BNNK Tana Toraja melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Halaman Parkir Obyek Wisata Kete Kesu'Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara dari interogasi awal terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di dapat petugas BNNK Tana Toraja tersebut terdakwa beli bersama saksi WENDER di Makassar.. -----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1428 / NNF / III / 2019 tanggal 4 April 2019 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :

- 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 1.3714 gram yang diberi nomor BB 3459 /2019/NNFdiperoleh hasil bahwa BB tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **YOA Z SOROS BONTONG Alias SOROS** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 atau pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2019 bertempat di Halaman Parkir Obyek Wisata Kete Kesu'Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika golongan 1**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap terdakwa WENDER (dilakukan penuntutan secara terpisah) Penyidik BNNK Tana Toraja kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa -----

----- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika beberapa hari sebelumnya BNNK Tana Toraja menerima informasi bahwa ada Anggota Polres Tana Toraja yang terlibat jaringan peredaran Narkoba selanjutnya pada hari sebagaimana tersebut di atas yaitu Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 15:15 Wita petugas dari BNNK Tana Toraja berdasarkan informasi tersebut petugas BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa WENDER tersebut diperoleh barang bukti berupa :

- 7 sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,82gram;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung model lipat warna putih dengan no.sim card 0813 5574 0756;
- 2 (dua) sendok shabu;
- 2 (dua) pipet panjang warna putih;
- 2 (dua) korek api;
- 1 (satu) sumbu pembakar;
- 1 (satu) alat hisap/bong dan penutup masih tertancap 1 (satu) pipet warna putih;
- 1 (satu) sachet besar yang berisi 7 (tujuh) sachet plastik kecil;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) kotak besar warna coklat CO-TREK;

-----Bahwa dari interogasi awal terhadap terdakwa WENDER diperoleh informasi bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 ia telah bersama-sama terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama PAUL Alias WAWAN di Sippiria Kota Makassar, bahwa atas informasi tersebut petugas dari BNNK Tana Toraja melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Halaman Parkir Obyek Wisata Kete Kesu'Kecamatan Sanggalangi , Kabupaten Toraja Utara dari interogasi awal terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang di dapat petugas BNNK Tana Toraja tersebut terdakwa beli bersama saksi WENDER di Makassar, dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada tanggal 19 Maret 2019 di Kala Ulu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara.. -----

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebelum terdakwa dan saksi WENDER kembali ke Tana Toraja , terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut di Makassar, hal tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan Laboratoium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1428 / NNF / III / 2019 tanggal 4 April 2019 terhadap urine terdakwa No.BB.3462/2019/NNF dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metanfetamina.-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA BATARA RANDA S.E dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tindak pidana narkotika /penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 17.15 Wita, di halaman parkir objek wisata Kete Kesu Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara;
- Bahwa tugas saksi sebagai personel Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini bertugas melakukan pemberantasan, pemutusan sindikat atau jaringan berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang terjadi di wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yan menangkap terdakwa adalah saksi bersama rekan Personel Pemberantasan BNNK lainnya;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS yakni pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mengamankan saksi WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER di Kala Ulu Kec.Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara . Pada awalnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menerima informasi dari masyarakat bahwa ada anggota Polres Tana Toraja terdakwa YOAZ SOROS BONTANG Alias SOROS yang terlibat jaringan peredaran Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mengumpulkan informasi dan menyusun rencana penangkapan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa selanjutnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan Undercover dan penggalangan terhadap masyarakat untuk bekerjasama melakukan terhadap seseorang yang diketahui bernama WENDELIMUS

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak



SUNANDAR NIDA Alias WENDER yang bertugas sebagai penyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

▪ Bahwa berdasarkan dari informasi tersebut Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung bergerak ke Kala Ulu Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara dan tepat sekira pukul 15.15 wita Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja berhasil mengamankan saksi WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER. Selanjutnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan :

- 7 (tujuh) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,82 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna putih dengan nomor Sim Card 0813 5574 0756;
- 2 (dua) sendok shabu;
- 2 (dua) pipet panjang warna putih;
- 2 (dua) korek api;
- 1 (satu) sumbu pembakar;
- 1 (satu) alat hisap/ bong dan penutup masih tertancap;
- 1 (satu) pipet warna putih;
- 1 (satu) sachet besar yang berisi 7 sachet plastic kecil;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) kotak besar warna cokelat CO-TREK

▪ Bahwa dari keterangan saksi WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER menyatakan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 bahwa dirinya bersama dengan terdakwa YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS bersama-sama memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada seseorang yang bernama Paul alias Wawan yang tinggal di Sapiria Makassar, Atas dasar informasi tersebut Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS dan akhirnya terdakwa langsung menyerahkan diri di halaman parker objek wisata Kete Kesu, Kabupaten Toraja Utara, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan handphone milik terdakwa YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS;

▪ Bahwa dari interogasi awal saksi WENDELIMUS SUNDANDAR NIDA Alias WENDER mengatakan bahwa 7 (tujuh) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,82 gram yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.15 wita bertempat di Kala Ulu Kecamatan Sanggalangi Kab. Toraja Utara dibeli dari temannya yang bernama PAUL



Alias WAWAN yang tinggal di Sapia Makassar. Dimana pada saat itu saksi WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER bersama dengan terdakwa YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS secara bersama-sama bertemu dengan seseorang yang bernama PAUL Alias WAWAN di Sapia Makassar untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu. adapun harga dari Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang diperoleh dari PAUL Alias WAWAN adalah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan terdakwa YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 17.15 bertempat di halaman parkir objek wisata Kete Kesu Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara adalah 1 (satu) unit handphone merek Strwberry warna putih dengan nomor Sim Card 0822 9332 305;
- Bahwa terdakwa YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, membawa, menguasai narkotika Gol. I dan pekerjaan atau profesinya tidak ada kaitannya dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

2. Saksi WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tindak pidana narkotika/penangkapan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 17.15 Wita, di halaman parkir objek wisata Kete Kesu Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, saksi ditelpon oleh terdakwa serta mengajaknya ke Makassar untuk menemani kuliah. Pada saat itu terdakwa mengatakan “*Temani saya ke Makassar, adaji uang disini*”. Kemudian saat itu juga tersirat bahwa tujuan ke Makassar untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu. dan sekira tengah malam saksi bersama-sama terdakwa dan temannya yang bernama Tolli berangkat ke Makassar dengan menggunakan mobil temannya yang bernama Mail;
- Bahwa sesampainya mereka di Makassar pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wita, saksi dan terdakwa beristirahat di rumah sepupu temannya yang bernama Tolli yang beralamatkan di BTP Tamalanrea Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, saksi keluar untuk menemani terdakwa kuliah di UKI Paulus, sehabis kuliah sekira pukul 15.00 wita, saksi bersama terdakwa pergi ke Sapiria Makassar untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Tetapi sebelumnya saksi menghubungi temannya yang bernama Paul alias Wawan untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Bahwa sesampainya saksi di Sapiria Makassar saksi dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya Paul alias Wawan, dan pada saat itu saksi dan terdakwa bertemu dengan Paul alias Wawan di rumahnya. Kemudian mereka bertiga bercerita sambil bercanda, dan tidak lama kemudian temann saksi yang bernama Paul alias Wawan pergi kebelakang mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah terima uang tersebut saksi serahkan kepada Paul alias Wawan;
- Bahwa Paul alias Wawan kemudian menimbang Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut di depan saksi dan terdakwa dan ternyata berat dari Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut sekira 3 (tiga) gram;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut di dalam saku depan celananya. Setelah itu saksi dan terdakwa langsung berangkat pulang ke rumah sepupu temannya yang bernama Tolli yang beralamatkan di BTP Tamalanrea Makassar;
- Bahwa sesampainya saksi dan terdakwa di BTP Tamalanrea Makassar saksi bersama terdakwa memakai Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 02.00 wita, saksi, terdakwa dan temannya bertiga langsung berangkat dari Makassar menuju ke Toraja. Dan sekira pukul 08.00 wita mereka sudah sampai di Toraja tepatnya di tempat warnet milik saksi yang beralamatkan di Bolu Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita, mereka bertiga menuju ke Kala Ulu Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara untuk membawa dan menyimpan serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut. Setelah saksi selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, temannya yang bernama Tolli dan terdakwa sudah tertidur, maka dengan inisiatifnya sendiri langsung membagikan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang berat awalnya sekira 1 gram, saksi membaginya menjadi 6 (enam) sachet plastik kecil. Dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.15 wita, tiba-tiba ada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang yang mengaku dari Petugas BNNK Tana Toraja melakukan penggrebekan di tempat saksi di Kala Ulu Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara. Pada saat itu Petugas BNNK Tana Toraja melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna putih dengan nomor Sim Card 0813 5574 0756, 2 (dua) sendok shabu, 2 (dua) pipet panjang warna putih, 2 (dua) korek api, 1 (satu) sumbu pembakar, 1 (satu) alat hisap/ bong dan penutup masih tertancap 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) sachet besar yang berisi 7 sachet plastic kecil, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) kotak besar warna cokelat CO-TREK;

▪ Bahwa yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja di rumah WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 15.15 bertempat di Kala Ulu Kecamatan Sanggalangi Kab. Toraja Utara adalah:

- ✓ 7 (tujuh) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,82 gram.
- ✓ 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna putih dengan nomor Sim Card 0813 5574 0756.
- ✓ 2 (dua) sendok shabu.
- ✓ 2 (dua) pipet panjang warna putih.
- ✓ 2 (dua) korek api.
- ✓ 1 (satu) sumbu pembakar.
- ✓ 1 (satu) alat hisap/ bong dan penutup masih tertancap 1 (satu) pipet warna putih.
- ✓ 1 (satu) sachet besar yang berisi 7 sachet plastic kecil, 1 (satu) buah pireks.
- ✓ 1 (satu) buah pireks.
- ✓ 1 (satu) kotak besar warna cokelat CO-TREK.\

▪ Bahwa 7 (tujuh) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,82 gram ditemukan di dalam kotak besar warna besar CO-TREK didalam kamar di rumah yang beralamatkan di Kala Ulu Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara;

▪ Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna putih dengan nomor Sim Card 0813 5574 0756, 2 (dua) sendok shabu, 2 (dua) pipet panjang warna putih, 2 (dua) korek api, 1 (satu) sumbu pembakar, 1 (satu) alat hisap/ bong dan penutup masih tertancap 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) sachet besar yang berisi 7 sachet plastic kecil, 1 (satu) buah



pireks ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja di atas meja di dalam kamar di rumah yang beralamatkan di Kala Ulu Kec. Sanggalangi Kab.

Toraja Utara;

- Bahwa saksi bersama terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 untuk menemui PAUL Alias WAWAN untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Sapiiria Makassar;

- Bahwa saksi memperoleh uang tersebut dari terdakwa sebanyak Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan diamana uang tersebut digunakan untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

- Bahwa saksi terdakwa sampai di Toraja pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 08.00 wita, kemudian mereka istirahat di warnet saksi di Bolu Kab. Toraja Utara;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa berangkat menuju ke Kala Ulu Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara untuk mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;.....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa tindak pidana narkotika/penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 17.15 Wita, di halaman parkir objek wisata Kete Kesu Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, terdakwa menemui temannya dengan maksud untuk meminjam mobil tetapi temannya tidak mau kalau bukan sopirnya yang membawa mobilnya. Setelah itu terdakwa menemui saksi WENDER untuk diajak ke Makassar dengan maksud untuk jalan – jalan kebetulan keluarganya saksi Wender adalah Alumni UKI Paulus;

- Bahwa setelah mengajak saksi WENDER Saat itu juga terdakwa berangkat dengan keluarganya saksi Wender dan sopir mobilnya temannya yang bernama Tolli, menuju ke Makassar;

- Bahwa sesampainya di Makassar pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wita, saat itu mereka beristirahat di rumah sepupunya temannya yang bernama Tolli yang beralamatkan di BTP Tamalanrea Makassar;

- Bahwa Selanjutnya pada saat itu terdakwa berbincang dengan Wender untuk menanyakan tentang motornya untuk di bayar tetapi saksi Wender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan nantilah kita bicaraka lagi. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, terdakwa pergi berdua dengan saksi Wender untuk menemani kuliah di UKI Paulus, sehabis kuliah sekira pukul 15.00 wita, saat itu terdakwa meminta saksi Wender serta untuk dicarikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Setelah itu mereka berdua langsung berangkat menuju ketempat penjualnya langsung;

▪ Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud saksi Wender yang bicara langsung kepada orang tersebut untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah mereka sudah deal saat itu saksi wender mengatakan kepada terdakwa manami uangnya. Saat itu juga terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi wender sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

▪ Bahwa setelah saksi Wender langsung menerima uang tersebut, saksi WENDER langsung menyerahkannya kepada temannya. Setelah saksi Wender menyerahkan uang tersebut saat itu juga temannya langsung memperlihatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

▪ Bahwa Selanjutnya saksi Wender langsung menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut. Dan setelah saksi Wender menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, mereka berdua langsung bergegas pergi;

▪ Bahwa dalam perjalanan pulang saat itu juga saksi Wender mengatakan bahwa daerah tersebut merupakan kampung Narkoba di Makassar. Dan sebelum terdakwa dan saksi WENDER berangkat ke Toraja saat itu mereka mengkomsumsi sebagian Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

▪ Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 02.00 wita, terdakwa bersama saksi WENDER dan TOLLI langsung berangkat dari Makassar menuju ke Toraja. Dan sekira pukul 08.00 wita mereka sudah sampai di Toraja tepatnya di tempat di warnetnya saksi Wender yang beralamatkan di Bolu Kab. Toraja Utara;

▪ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 tepatnya malam hari terdakwa menghubungi saksi Wender menanyakan masih adakah barangnya karena terdakwa mau mengkomsumsi Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut. Saksi Wender mengatakan masih ada, saksi WENDER kemudian memberikan tempat alamatnya yaitu di Kala Ulu (eran batu). Setelah terdakwa mengetahui tempatnya, saat itu juga terdakwa langsung berangkat ketempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdakwa masih sempat bermain judi online. baru keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, terdakwa dihubungi oleh Petugas BNNK Tana Toraja dan mengatakan kalau mau masih diperbaiki langsung berhenti sekarang. Dan saat itu juga terdakwa langsung memberikan posisinya dan mengatakan bahwa berada di halaman parkir objek wisata kete kesu kec.sanggalangi kab. toraja utara. Dan sekira pukul 17.15 wita, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan Handphonenya dengan merk Strawberry warna putih dengan nomor sim card 0822 9332 3051 di saku depan celananya;

▪ Bahwa Kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menyampaikan bahwa terdakwa diamankan atas dasar keterangan dari saksi Wender, maka saat itu juga terdakwa langsung menyadari kenapa dirinya diamankan oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja. Setelah itu terdakwa langsung di bawa ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk menjalani proses lebih lanjut;

▪ Bahwa terdakwa terdakwa mengetahui bahwa 7 (tujuh) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,82 gram yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan saksi WENDER ditempat Kala Ulu (Eran Batu) Kec.Sanggalangi Kab.Toraja Utara, dimana Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang mereka pesan di Makassar;

▪ Bahwa awalnya dan maksudnya untuk mengajak saksi WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER untuk menemani ke Makassar untuk kuliah karena saksi WENDER merupakan alumni UKI Paulus, dan juga mengajak untuk dicarikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Makassar karena saksi WENDER memiliki banyak teman di Makassar;

▪ Bahwa terdakwa lah menyerahkan uang sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi WENDER tersebut awalnya untuk membayar motornya saksi Wender, tetapi saat itu saksi Wender mengatakan nanti kita bicarakan lagi. Makanya uang yang sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dijadikan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut kebetulan pada saat itu terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

▪ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa uang yang sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari terdakwa dan saksi WENDER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal ini tidak mempunyai ijin yang sah/resmi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dilakukan;

▪ Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah merupakan suatu pelanggaran hukum dan dapat dipidanakan dalam hal ini sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna putih dengan nomor Sim Card 0813 5574 0756;
 - 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih dengan nomor Sim Card 0822 9332 3051;
 - 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna putih dengan nomor Sim Card 0813 5574 0756
 - 2 (dua) sendok shabu
 - 2 (dua) pipet panjang warna putih
 - 2 (dua) korek api.
 - 1 (satu) sumbu pembakar
 - 1 (satu) alat hisap/ bong dan penutup masih tertancap 1 (satu) pipet warna putih
 - 1 (satu) sachet besar yang berisi 7 sachet plastic kecil, 1 (satu) buah pireks.
 - 1 (satu) buah pireks.
 - 1 (satu) kotak besar warna coklat CO-TREK
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 tepatnya malam hari terdakwa menghubungi saksi Wender menanyakan masih adakah barangnya karena terdakwa mau mengkomsumsi Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut. Saksi Wender mengatakan masih ada, saksi WENDER kemudian memberikan tempat alamatnya yaitu di Kala Ulu (eran batu). Setelah terdakwa mengetahui tempatnya, saat itu juga terdakwa langsung berangkat ketempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Primair terlebih dahulu yaitu pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan1;
3. *Narkotika golongan 1;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud, adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai fakta dipersidangan dalam perkara ini unsur barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa **YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS** dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya secara langsung telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah **YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah **terpenuhi**";

Ad.2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan1;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 35, dan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan :

Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 35 :

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak



Pasal 38 :

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, Terdakwa **YOA Z SOROS BONTONG Alias SOROS** berprofesi sebagai anggota POLRI dan bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, namun Terdakwa **YOA Z SOROS BONTONG Alias SOROS** hendak menggunakan narkotika tersebut secara bersama-sama dengan Wender sehingga unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal dakwaan alternatif Kesatu Primair yaitu pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsider yaitu pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;**
3. **Narkotika golongan 1;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud, adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai fakta dipersidangan dalam perkara ini unsur barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa **YOA Z SOROS BONTONG Alias SOROS** dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya secara langsung telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah **YOA Z SOROS BONTONG Alias SOROS** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah **terpenuhi**";

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 35, dan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan :

Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 35 :

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 38 :

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, Terdakwa **YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS** berprofesi sebagai anggota POLRI dan bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu subsidair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa masih berusia muda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOAZ SOROS BONTONG Alias SOROS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna putih dengan nomor Sim Card 0813 5574 0756;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih dengan nomor Sim Card 0822 9332 3051;
- 7 (tujuh) sachet plastik kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,82 gram
- 2 (dua) sendok shabu
- 2 (dua) pipet panjang warna putih
- 2 (dua) korek api.
- 1 (satu) sumbu pembakar
- 1 (satu) alat hisap/ bong dan penutup masih tertancap 1 (satu) pipet warna putih
- 1 (satu) sachet besar yang berisi 7 sachet plastic kecil, 1 (satu) buah pireks.
- 1 (satu) buah pireks.
- 1 (satu) kotak besar warna cokelat CO-TREK

Diperunakan dalam perkara atass nama terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Zamzam Ilmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimpan Sere Tanggulungan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Umarul Faruq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Surya Laksemana, S.H..

ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Timotius Djemey, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rimpan Sere Tanggulungan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Mak